



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Septo Dwiyanto Bin Kasiran**
Tempat lahir : Tanjung Jati
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 15 September 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung Jati Kecamatan Kedondong
Kabupaten Pesawaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTO DWIYANTO Bin KASIRAN** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan alteratif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEPTO DWIYANTO Bin KASIRAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,03399 gram. (*habis untuk uji lab*)
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SEPTO DWIYANTO Bin KASIRAN** pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saksi Genta Febryantoro dan saksi Ferdian Novresa yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran ada sebuah gubuk yang sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika. Berbekal informasi tersebut saksi Genta dan saksi Ferdian melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud. Setelah mengetahui letak posisi gubuk tersebut saksi Genta dan saksi Ferdian sekira pukul 20.00 Wib langsung berusaha melakukan penangkapan, dan saat itu ada 3 (tiga) orang sedang berada di sebuah gubuk di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, melihat kedatangan saksi Genta dan saksi Ferdian, lalu 2 (dua) orang yang ada digubuk langsung melarikan diri yaitu Imam (DPO) dan Judin (DPO) kemudian saksi Genta dan saksi Ferdian berhasil mengamankan terdakwa **SEPTO DWIYANTO Bin KASIRAN** yang saat itu sedang menghisap narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi Genta dan saksi Ferdian mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga shabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong). Terdakwa mengakui jika semua barang bukti tersebut adalah milik Imam (DPO), dan terdakwa hanya ikut menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa Terdakwa **SEPTO DWIYANTO Bin KASIRAN** tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,03399 gram.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.09.20.0381 tanggal 21 September 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra.Masruroh.Apt dan Penguji Rian Friansa,S.Farm,Apt, dengan kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penguji Pemeriksa BPOM Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **SEPTO DWIYANTO Bin KASIRAN** berupa :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 1 (narkotika jenis sabu netto 0,03399 gram) Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti Tersebut : POSITIF(+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SEPTO DWIYANTO Bin KASIRAN** pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib Imam (DPO) membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada orang yang tidak dikenal di Desa Gunung Sari Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa **SEPTO DWIYANTO Bin KASIRAN**. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Imam (DPO) dan terdakwa langsung pergi menuju ke sebuah gubuk di desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Sesampainya digubuk tersebut sudah ada Judin (DPO), kemudian terdakwa, Imam (DPO) dan Judin (DPO) langsung menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pirek yang dipasang ke alat hisap (bong) kemudian pirek tersebut dibakar oleh Imam (DPO) menggunakan korek api bersumbu lalu dihisap melalui pipet pada bong sampai mengeluarkan asap. Bahwa pada saat terdakwa, Imam (DPO) dan Judin (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sekira pukul 20.00 Wib datang anggota Kepolisian Polres Pesawaran antara lain saksi Gentha dan saksi Ferdian yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tetapi pada saat itu Imam dan Judin berhasil melarikan diri. Bahwa saksi Gentha dan saksi Ferdian berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong). Terdakwa mengakui jika semua barang bukti tersebut adalah milik Imam (DPO), dan terdakwa hanya ikut menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa Terdakwa **SEPTO DWIYANTO Bin KASIRAN** tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,03399 gram.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.09.20.0381 tanggal 21 September 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra.Masruroh.Apt dan Penguji Rian Friansa,S.Farm,Apt, dengan kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penguji Pemeriksa BPOM Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **SEPTO DWIYANTO Bin KASIRAN** berupa :

BB 1 (narkoba jenis sabu netto 0,03399 gram) Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut : POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

Dan Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.6236-29.B/HP/IX/2020 tanggal 03 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr. ADITYA,M.Biomed dan Pemeriksa IPROH SUSANTI,SKM dan WIDIYAWATI,Amd.F, dengan kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penguji Pemeriksa BPOM Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **SEPTO DWIYANTO Bin KASIRAN** berupa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa: DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) , yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Gdt



maupun menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ferdian Novresa Putra Bin A. Samsinar Alam** yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 19.00 WIB, Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Dengan berbekal informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan. Lalu pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 20.00 WIB, Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang memakai sabu di sebuah gubuk kebun kates di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan di gubuk tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan Terdakwa sedang menghisap sabu di sebuah gubuk yang berada di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran bersama dengan temannya yang melarikan diri yang telah diketahui bernama Imam dan Judin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan di gubuk tempat terdakwa Bin Kasiran ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu didapat dari orang yang tidak diketahui yang diambilnya bersama Imam di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, sedangkan seperangkat alat hisap shabu (bong) sudah tersedia di gubuk yang saat itu sudah ada Judin di gubuk tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut didapat terdakwa bersama Imam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Gdt



di jembatan yang berada di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Gentha Febryantoro Bin Bambang** yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 19.00 WIB, Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Dengan bekal informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan. Lalu pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 20.00 WIB, Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang memakai sabu di sebuah gubuk kebun kates di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan di gubuk tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terdakwa Septo Dwiyanto Bin Kasiran sedang menghisap sabu di sebuah gubuk yang berada di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran bersama dengan temannya yang melarikan diri yang telah diketahui bernama Imam dan Judin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan di gubuk tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu didapat dari orang yang tidak diketahui yang diambilnya bersama Imam di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, sedangkan seperangkat alat hisap sabu (bong) sudah tersedia di gubuk yang saat itu sudah ada Judin di gubuk tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapat terdakwa bersama Imam di jembatan yang berada di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedatangan sedang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 20.00 WIB yang bertempat di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri. Namun sebelumnya Terdakwa sedang bersama dengan teman Terdakwa bernama Sdr. Imam dan Judin namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tersangkut perkara pidana apapun;
- Bahwa pada saat ditangkap Polisi, saat itu Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saudara Judin dan Imam di gubuk kebun kates yang berada di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan adalah 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap sabu adalah milik teman Terdakwa bernama Imam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu tersebut ditemukan di gubuk tempat Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang imam dan Terdakwa ikut menemani imam membeli narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa disuruh menunggu di pinggir jalan, setelah Imam menyerahkan uang kepada penjual sabu, Imam menjemput

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali dan mengambil sabu di dalam kotak rokok sampoerna yang sudah diletakkan oleh penjual sabu di pinggir jalan jembatan Desa Gunung Sari Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, Imam (DPO) dan Terdakwa langsung pergi menuju ke sebuah gubuk di desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa sesampainya di gubuk tersebut, sudah ada Judin (DPO), kemudian Terdakwa, Imam (DPO) dan Judin (DPO) langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pirek yang dipasang ke alat hisap (bong) kemudian pirek tersebut dibakar oleh Imam (DPO) menggunakan korek api bersumbu lalu dihisap melalui pipet pada bong sampai mengeluarkan asap;
- Bahwa Terdakwa dan Imam membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 19.00 WIB di Desa Gunung Sari Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang hasil patungan Imam dan Judin;
- Bahwa pada saat Imam menyerahkan uang kepada penjual sabu, Terdakwa tidak ikut melihat karena Terdakwa disuruh menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Imam dan Judin;
- Bahwa yang membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) adalah Judin;
- Bahwa Terdakwa menyesal sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.09.20.0381 tanggal 21 September 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra.Masruroh.Apt

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penguji Rian Friansa, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penguji Pemeriksa BPOM Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **SEPTO DWIYANTO Bin KASIRAN** berupa : BB 1 (narkotika jenis sabu netto 0,03399 gram) Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti Tersebut : POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.6236-29.B/HP/IX/2020 tanggal 03 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr. ADITYA, M.Biomed dan Pemeriksa IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F, dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penguji Pemeriksa BPOM Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa sampel urine milik Terdakwa **SEPTO DWIYANTO Bin KASIRAN** disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,03399 gram;
- seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saudara Imam (DPO) membeli 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Gdt



sabu kepada orang yang tidak dikenal di Desa Gunung Sari Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa ikut menemani saudara Imam (DPO) membeli narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa disuruh menunggu di pinggir jalan, setelah Imam (DPO) menyerahkan uang kepada penjual sabu, Imam (DPO) menjemput Terdakwa kembali dan mengambil sabu di dalam kotak rokok sampoerna yang sudah diletakkan oleh penjual sabu di pinggir jalan jembatan Desa Gunung Sari Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang hasil patungan Imam (DPO) dan Judin (DPO);
- Bahwa benar setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut, Imam (DPO) dan Terdakwa langsung pergi menuju ke sebuah gubuk di desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar sesampainya di gubuk tersebut, sudah ada Judin (DPO), kemudian Terdakwa, Imam (DPO) dan Judin (DPO) langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pirek yang dipasang ke alat hisap (bong) kemudian pirek tersebut dibakar oleh Imam (DPO) menggunakan korek api bersumbu lalu dihisap melalui pipet pada bong sampai mengeluarkan asap;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa, Imam (DPO) dan Judin (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, sekira pukul 20.00 WIB datang anggota Kepolisian Polres Pesawaran antara lain Saksi Gentha Febryantoro Bin Bambang dan Saksi Ferdian Novresa Putra Bin A. Samsinar Alam yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tetapi pada saat itu Imam (DPO) dan Judin (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Saksi Gentha Febryantoro Bin Bambang dan Saksi Ferdian Novresa Putra Bin A. Samsinar Alam berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga shabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong);
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Imam (DPO), sedangkan yang membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) adalah Judin (DPO) dan terdakwa hanya ikut menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.09.20.0381 tanggal 21 September 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra.Masruroh.Apt dan Penguji Rian Friansa, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penguji Pemeriksa BPOM Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **SEPTO DWIYANTO Bin KASIRAN** berupa : BB 1 (narkotika jenis sabu netto 0,03399 gram) Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti Tersebut : POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.6236-29.B/HP/IX/2020 tanggal 03 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr. ADITYA, M.Biomed dan Pemeriksa IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F, dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penguji Pemeriksa BPOM Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa sampel urine milik Terdakwa **SEPTO DWIYANTO Bin KASIRAN** disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Septo Dwiyanto Bin Kasiran** yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian, dimana berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saudara Imam (DPO) membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal di Desa Gunung Sari Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa. Terdakwa ikut menemani saudara Imam (DPO) membeli narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa disuruh menunggu di pinggir jalan, setelah Imam (DPO) menyerahkan uang kepada penjual sabu, Imam (DPO) menjemput Terdakwa kembali dan mengambil sabu di dalam kotak rokok sampoerna yang sudah diletakkan oleh penjual sabu di pinggir jalan jembatan Desa Gunung Sari Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Adapun uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang hasil patungan Imam (DPO) dan Judin (DPO). Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, Imam (DPO) dan Terdakwa langsung pergi menuju ke sebuah gubuk di desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Sesampainya di gubuk tersebut, sudah ada Judin (DPO), kemudian terdakwa, Imam (DPO) dan Judin (DPO) langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pirek yang dipasang ke alat hisap (bong) kemudian pirek tersebut dibakar oleh Imam (DPO) menggunakan korek api bersumbu lalu dihisap melalui pipet pada bong sampai mengeluarkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa, Imam (DPO) dan Judin (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, sekira pukul 20.00 WIB datang anggota Kepolisian Polres Pesawaran antara lain Saksi Gentha Febryantoro Bin Bambang dan Saksi Ferdian Novresa Putra Bin A. Samsinar Alam yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tetapi pada saat itu Imam (DPO) dan Judin (DPO) berhasil melarikan diri. Namun, Saksi Gentha Febryantoro Bin Bambang dan Saksi Ferdian Novresa Putra Bin A. Samsinar Alam berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.09.20.0381 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra.Masruroh.Apt dan Penguji Rian Friansa,S.Farm,Apt, dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penguji Pemeriksa BPOM Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **SEPTO DWIYANTO Bin KASIRAN** berupa : BB 1 (narkoba jenis sabu netto 0,03399 gram) Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti Tersebut : POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.6236-29.B/HP/IX/2020 tanggal 03 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr. ADITYA, M.Biomed dan Pemeriksa IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F, dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penguji Pemeriksa BPOM Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa sampel urine milik Terdakwa **SEPTO DWIYANTO Bin KASIRAN** disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,03399 gram dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Septo Dwiyanto Bin Kasiran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,03399 gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, oleh kami, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saharudin Ramanda, S.H. dan Vega Sarlita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 30 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Rodiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh M. Randy Al Kaisya, S.H., Penuntut Umum dalam jaringan dan Terdakwa dalam jaringan (dengan metode Video conference);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saharudin Ramanda, S.H

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Vega Sarlita, S.,H.

Panitera Pengganti,

Iis Rodiah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Gdt